

PENGANTAR

Bahwa guna terarahnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta untuk memberikan pedoman yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, diperlukan pedoman dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Berkaitan dengan hal tersebut Kecamatan Burau berupaya menyusun kerangka acuan kerja usulan rencana program / kegiatan / sub kegiatan tahun 2025, dimana pada tahun 2025 Kecamatan Burau memiliki usulan rencana program / kegiatan / sub kegiatan sejumlah 6 program yang dituang dalam 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan yang dapat kami rinci sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BURAU

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN:

1 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

5 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEGIATAN:

1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

SUB KEGIATAN:

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KEGIATAN:

1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

SUB KEGIATAN:

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KEGIATAN:

1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

SUB KEGIATAN:

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

SUB KEGIATAN:

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KEGIATAN:

- 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

SUB KEGIATAN:

- a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN:

- 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

SUB KEGIATAN:

- a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- b. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 12.150.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | - HASIL | : Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun Tepat Waktu |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	= Rp.	9.000.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	= Rp.	80.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	560.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	625.000
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	625.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	1.260.000
		= Rp.	12.150.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 12.150.000,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

MUHAMMAD AMIR, A.Md

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 2.115.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| | - HASIL | : Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun Tepat Waktu |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya, sebagai kegiatan yang bersifat teknis, Perencanaan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan karena perencaan dan hasil dari perencanaan akan menjadi acuan dan pedoman bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatan.

B. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Dokumen RKA yang sesuai dengan kebutuhan SKPD.

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																														Bend./ PPTK			
2	Pelaksanaan kegiatan																																																PPTK	
3	Pembuatan SPJ																																																PPTK	

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	225.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	210.000
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	1.680.000
		= Rp.	<u>2.115.000</u>

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD sebesar Rp. 2.115.000,00

F. PPK PPTK

ANDI PANETTO

MUHAMMAD AMIR, A.Md

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | NAMA SKPD | : | Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : | Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : | Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : | Rp. 2.365.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | : | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : | Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : | Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |
| | - HASIL | : | Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun Tepat Waktu |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya, sebagai kegiatan yang bersifat teknis, Perencanaan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan karena perencaan dan hasil dari perencanaan akan menjadi acuan dan pedoman bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatan.

B. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Dokumen DPA yang sesuai dengan kebutuhan SKPD.

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																																Bend./ PPTK	
2	Pelaksanaan kegiatan																																																	PPTK
3	Pembuatan SPJ																																																	PPTK

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	150.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	830.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	125.000
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	1.260.000
		= Rp.	2.365.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebesar Rp. 2.365.000,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

MUHAMMAD AMIR, A.Md

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 3.135.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | - HASIL | : Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang Disusun Tepat Waktu |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	615.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	590.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	250.000
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	1.680.000
		= Rp.	3.135.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.135.000,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

MUHAMMAD AMIR, A.Md

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 2.523.838.850,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| | - HASIL | : Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah yang termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : ASN Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Dalam hal pelaksanaan pelayanan gaji kepada pegawai yang perlu dicermati adalah agar semua pegawai dapat menerima hak-haknya selaku ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Tujuan

Peningkatan Kinerja ASN

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																														Bend./ PPTK			
2	Pelaksanaan kegiatan																																																PPTK	
3	Pembuatan SPJ																																																PPTK	

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Gaji Pokok ASN	= Rp.	1.244.408.075
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	= Rp.	143.108.086
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	= Rp.	79.345.600
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	= Rp.	40.632.400
5	Belanja Tunjangan Beras ASN	= Rp.	85.311.006
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	= Rp.	3.451.407
7	Belanja Pembulatan Gaji ASN	= Rp.	32.276
8	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	= Rp.	927.550.000
		= Rp.	2.523.838.850

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.523.838.850,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 23.830.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu |
| | - HASIL | : Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah yang termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : ASN Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Kecamatan Burau menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

B. Tujuan

Penyajian Laporan keuangan yang akuntable sesuai dengan aturan yang berlaku

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																														Bend./ PPTK			
2	Pelaksanaan kegiatan																																																PPTK	
3	Pembuatan SPJ																																																PPTK	

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	= Rp.	19.800.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	= Rp.	215.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	2.340.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	350.000
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	1.125.000
		= Rp.	23.830.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebesar Rp. 23.830.000,00

F. PPK PPTK

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 12.560.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun |
| | - HASIL | : Persentase Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang Termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : ASN Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Agar Barang Milik Daerah pada SKPD dapat terpantau penggunaannya maka diperlukan penatausahaan yang baik sehingga kondisi Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan trerpelihara

B. Tujuan

Melakukan Penatausahaan pada Barang Milik Daerah

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																																Bend./ PPTK	
2	Pelaksanaan kegiatan																																																	PPTK
3	Pembuatan SPJ																																																	PPTK

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	= Rp.	11.400.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	= Rp.	80.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	480.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	350.000
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	250.000
		= Rp.	12.560.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp. 12.560.000,00

F.

PPK

PPTK

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 4.146.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan |
| | - HASIL | : Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : ASN Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Pendataan dan Pengelolaan data kepegawaian terutama di Kecamatan Burau sangat dibutuhkan guna mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masin ASN

B. Tujuan

Tertib administrasi kepegawaian daerah

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																														Bend./ PPTK			
2	Pelaksanaan kegiatan																																																PPTK	
3	Pembuatan SPJ																																																PPTK	

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	416.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	430.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	280.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	500.000
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	2.520.000
		= Rp.	4.146.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp. 4.146.000,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

MUHAMMAD AMIR, A.Md

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 21.088.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan |
| | - HASIL | : Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : ASN Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur negara dan abdi masyarakat harus dapat menjadi teladan bagi masyrakat dalam berbagai hal. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapabilitas ASN yang handal dalam memberikan pelayanan diperlukan suatu pembinaan dan bimbingan secara terus menerus dan berkesinambungan.

B. Tujuan

Untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur Pemerintah Kecamatan Burau

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																														Bend./ PPTK			
2	Pelaksanaan kegiatan																																																PPTK	
3	Pembuatan SPJ																																																PPTK	

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	= Rp.	13.500.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	7.588.000
		= Rp.	21.088.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan sebesar Rp. 21.088.000,00

F.

PPK

PPTK

ANDI PANETTO

MUHAMMAD AMIR, A.Md

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Burau
2	PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3	KEGIATAN	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Burau
6	SUMBER DANA	: Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 9.305.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Komponen Instalsi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
	- HASIL	: Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termamfaatkan
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Pelayanan terhadap masyarakat agar dapat lebih baik maka kebutuhan sarana umum sangat diperlukan salah satunya adalah kebutuhan penerangan bangunan kantor.

B. Tujuan

Menyediakan Komponen-komponen penerangan bangunan kantor

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																														Bend./ PPTK			
2	Pelaksanaan kegiatan																																																PPTK	
3	Pembuatan SPJ																																																PPTK	

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	= Rp.	9.305.000
		= Rp.	9.305.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 9.305.000,00

F. PPK PPTK

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 15.064.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan |
| | - HASIL | : Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Pelayanan terhadap masyarakat agar dapat lebih baik maka kebutuhan sarana umum sangat diperlukan salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan logistik kantor.

B. Tujuan

Menyediakan kebutuhan logistik kantor

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab		
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des						
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV							
1	Penyediaan dana																																																Bend./ PPTK			
2	Pelaksanaan kegiatan																																																			PPTK
3	Pembuatan SPJ																																																			PPTK

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	= Rp.	3.000.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	= Rp.	12.064.000
		= Rp.	15.064.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 15.064.000,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 12.600.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan |
| | - HASIL | : Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	12.600.000
		= Rp.	12.600.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 12.600.000,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | NAMA SKPD | : | Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : | Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : | Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : | Rp. 6.000.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : | Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : | Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : | Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang disediakan |
| | - HASIL | : | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : | Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Dalam Rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Kecamatan Burau khususnya wawasan dan informasi mengenai keadaan serta kemajuan daerah maka dipandang perlu untuk menyediakan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

B. Tujuan

Terpenuhinya kebutuhan informasi dan wawasan mengenai berita yang sedang beredar untuk menunjang pelaksanaan tugas administrasi perkantoran dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																																Bend./ PPTK	
2	Pelaksanaan kegiatan																																																	PPTK
3	Pembuatan SPJ																																																	PPTK

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	= Rp.	6.000.000
	= Rp.	6.000.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan sebesar Rp. 6.000.000,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 103.050.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Tamu Yang Difasilitasi kunjungannya |
| | - HASIL | : Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Memfasilitasi kunjungan tamu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap instansi untuk pelayanan bagi tamu yang berkunjung pada instansi tersebut.

B. Tujuan

Penyediaan makan minum tamu dan rapat-rapat

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																														Bend./ PPTK			
2	Pelaksanaan kegiatan																																																PPTK	
3	Pembuatan SPJ																																																PPTK	

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	= Rp.	103.050.000
	= Rp.	103.050.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 103.050.000,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 60.316.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Diselenggarakan |
| | - HASIL | : Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah yang termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	60.316.000
		= Rp.	60.316.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 60.316.000,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 57.200.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan |
| | - HASIL | : Persentase Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang Termanfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Aset Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Masih kurangnya peralatan sebagi penunjang tugas keseharian, sehingga perlu kiranya untuk melakukan pengadaan peralatan sebagai sarana pelaksanaan tugas.

B. Tujuan

Pelyanan Masyarakat yang lebih baik

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 3 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan April s.d Juni 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																																Bend./ PPTK	
2	Pelaksanaan kegiatan																																																	PPTK
3	Pembuatan SPJ																																																	PPTK

D. Waktu Pencapaian

#REF!

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Modal Alat Pendingin	= Rp.	5.700.000
2	Belanja Modal Personal Computer	= Rp.	30.000.000
3	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	= Rp.	21.500.000
		= Rp.	57.200.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 57.200.000,00

F.

PPK

PPTK

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | NAMA SKPD | : | Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : | Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : | Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : | Rp. 6.346.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : | Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : | Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : | Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Yang diadministrasikan |
| | - HASIL | : | Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : | Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	1.346.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	3.000.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	= Rp.	1.000.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	1.000.000
		= Rp.	6.346.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 6.346.000,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 47.526.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Rekening telepon/Internet, listrik dan air yang terbayarkan |
| | - HASIL | : Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Dalam pelayanan terhadap masyarakat ketersediannya jasa komunikasi, Listrik, Air dan internet merupakan suatu keharusan sehingga kelancaran pelayanan dapat dilaksanakan dengan cepat.

B. Tujuan

Peningkatan Pelayanan masyarakat

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																														Bend./ PPTK			
2	Pelaksanaan kegiatan																																																PPTK	
3	Pembuatan SPJ																																																PPTK	

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Tagihan Air	= Rp.	7.200.000
2	Belanja Tagihan Listrik	= Rp.	40.326.000
		= Rp.	47.526.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 47.526.000,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Burau
2	PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3	KEGIATAN	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Burau
6	SUMBER DANA	: Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 15.850.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	- HASIL	: Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang termamfaatkan
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Dalam pelayanan terhadap masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan baik membutuhkan perlatan dan perlengkapan sehingga pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mutlak diperlukan sehingga pelayanan kepada maysrakat tidak terhambat

B. Tujuan

Peningkatan Pelayanan masyarakat

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																																Bend./ PPTK	
2	Pelaksanaan kegiatan																																																	PPTK
3	Pembuatan SPJ																																																	PPTK

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	= Rp.	15.850.000
	= Rp.	15.850.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 15.850.000,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Burau
2	PROGRAM	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
3	KEGIATAN	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Burau
6	SUMBER DANA	: Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 123.960.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	- HASIL	: Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang termamfaatkan
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Burau

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Dalam pelayanan terhadap masyarakat dibutuhkan kecepatan dan ketepatan namun pelayanan ini akan kurang maksimal apabila tenaga yang memberikan pelayanan masih kurang, karena itu dibutuhkann tenaga jasa pelayanan umum kantor yang berupa Tenaga harian lepas yang berfungsi sebagai penunjang tenaga ASN yang masih kekurangan

B. Tujuan

Peningkatan Pelayanan masyarakat

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																																Bend./ PPTK	
2	Pelaksanaan kegiatan																																																	PPTK
3	Pembuatan SPJ																																																	PPTK

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	= Rp.	12.960.000
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	= Rp.	42.000.000
3	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	= Rp.	21.000.000
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	= Rp.	30.000.000
5	Belanja Jasa Tenaga Supir	= Rp.	18.000.000
		= Rp.	123.960.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 123.960.000,00

F.

PPK

PPTK

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui

C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 21.465.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |
| | - HASIL | : Persentase Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang Termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Aset Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Dalam pelayanan terhadap masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan baik membutuhkan perlatan dan perlengkapan sehingga pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mutlak diperlukan sehingga pelayanan kepada maysrakat tidak terhambat

B. Tujuan

Peningkatan Pelayanan masyarakat

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																																Bend./ PPTK	
2	Pelaksanaan kegiatan																																																	PPTK
3	Pembuatan SPJ																																																	PPTK

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	= Rp.	2.465.000
2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	= Rp.	6.000.000
3	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang	= Rp.	13.000.000
		= Rp.	21.465.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 21.465.000,00

F. PPK PPTK

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| 1 | NAMA SKPD | : | Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : | Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : | Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : | Rp. 19.500.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : | Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : | Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara |
| | - HASIL | : | Persentase Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang Termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : | Aset Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Dalam pelayanan terhadap masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan baik membutuhkan perlatan dan perlengkapan sehingga pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mutlak diperlukan sehingga pelayanan kepada maysrakat tidak terhambat

B. Tujuan

Peningkatan Pelayanan masyarakat

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																														Bend./ PPTK			
2	Pelaksanaan kegiatan																																														PPTK			
3	Pembuatan SPJ																																														PPTK			

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih	= Rp.	250.000
2	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	= Rp.	7.200.000
3	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya	= Rp.	750.000
4	Belanja Pemeliharaan Personal Computer	= Rp.	7.300.000
5	Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Computer	= Rp.	4.000.000
		= Rp.	19.500.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 19.500.000,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | NAMA SKPD | : Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |
| 3 | KEGIATAN | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : Rp. 94.120.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : Persentase rata-rata kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi |
| | - MASUKAN | : Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi |
| | - HASIL | : Persentase Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang Termamfaatkan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : Aset Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

D. Waktu Pencapaian

#REF!

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	= Rp.	9.120.000
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	= Rp.	85.000.000
		= Rp.	94.120.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 94.120.000,00

F. PPK PPTK

ANDI PANETTO

SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- 1 NAMA SKPD : Kecamatan Burau
- 2 PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 3 KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 4 SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- 5 LOKASI KEGIATAN : Kecamatan Burau
- 6 SUMBER DANA : Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum
- 7 JUMLAH ANGGARAN : Rp. 4.745.000,00
- 8 INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA
 - CAPAIAN PROGRAM : Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - MASUKAN : Dana yang dibutuhkan
 - KELUARAN : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
 - HASIL : Persentase Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan
- 9 KELOMPOK SASARAN KEGIATAN : Masyarakat di wilayah kecamatan Burau

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha merupakan kegiatan rutin kantor, kegiatan ini digunakan untuk menyediakan fasilitas dalam menunjang kegiatan administrasi perizinan

B. Tujuan

Peningkatan ketertiban administrasi perizinan

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV									
1	Penyediaan dana																																													Bend./ PPTK				
2	Pelaksanaan kegiatan																																														PPTK			
3	Pembuatan SPJ																																														PPTK			

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	= Rp.	40.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	150.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	175.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	250.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	= Rp.	1.040.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	3.090.000
		= Rp.	4.745.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha sebesar Rp. 4.745.000,00

F.	PPK	PPTK
	<u>ANDI PANETTO</u>	<u>ANITA TRIHAYATI, S.Sos</u>
	Mengetahui C A M A T,	
	<u>H. UMAR, ST, M.Si</u> Pangkat : Pembina NIP. 19730714 200003 1 002	

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | NAMA SKPD | : | Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| 3 | KEGIATAN | : | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| 4 | SUB KEGIATAN | : | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : | Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : | Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : | Rp. 16.747.500,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
| | - MASUKAN | : | Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : | Angka Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan |
| | - HASIL | : | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : | Masyarakat di wilayah kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Agar pembangunan di desa dapat mencapai sasaran maka perlu keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desa sehingga masyarakat secara bersama sama dengan pemerintahan desa akan dapat menentukan arak kebijakan dan prioritas pembangunan.

B. Tujuan

Pembangunan yang tepat sasaran

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 3 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Maret 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																														Bend./ PPTK			
2	Pelaksanaan kegiatan																																														PPTK			
3	Pembuatan SPJ																																														PPTK			

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Maret 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	70.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	75.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	697.500
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	125.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	= Rp.	13.200.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	2.580.000
		= Rp.	16.747.500

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebesar Rp. 16.747.500,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO **OLSIVIANA, SP.**

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | NAMA SKPD | : | Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan |
| 3 | KEGIATAN | : | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| 4 | SUB KEGIATAN | : | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : | Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : | Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : | Rp. 56.487.500,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
| | - MASUKAN | : | Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| | - HASIL | : | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : | Masyarakat di wilayah kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Pemberdayaan masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian karena itu peningkatan pemberdayaan masyarakat sangat penting, untuk peningkatan pemberdayaan tersebut perlu disediakan sarana dan prasarananya.

B. Tujuan

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Burau

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV									
1	Penyediaan dana																																													Bend./ PPTK				
2	Pelaksanaan kegiatan																																														PPTK			
3	Pembuatan SPJ																																														PPTK			

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	110.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	210.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	697.500
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	250.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	= Rp.	35.700.000
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	= Rp.	7.000.000
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	= Rp.	5.200.000
8	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	7.320.000
		= Rp.	56.487.500

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 56.487.500,00

F.

PPK

PPTK

ANDI PANETTO

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

OLSIVIANA, SP.

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Burau
2	PROGRAM	: Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3	KEGIATAN	: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4	SUB KEGIATAN	: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Burau
6	SUMBER DANA	: Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 4.275.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	- HASIL	: Persentase kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Masyarakat di wilayah kecamatan Burau

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Kerjasama yang baik antara unsur-unsur pemerintahan di wilayah kecamatan mutlak diperlukan untuk mewujudkan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan.

B. Tujuan

Peningkatan ketertiban dan Ketentraman Umum

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																														Bend./ PPTK			
2	Pelaksanaan kegiatan																																																PPTK	
3	Pembuatan SPJ																																																PPTK	

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	70.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	225.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	140.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	= Rp.	3.840.000
		= Rp.	4.275.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 4.275.000,00

F.	PPK	PPTK
	<u>ANDI PANETTO</u>	<u>SURIADI, SH</u>
	Mengetahui C A M A T,	
	<u>H. UMAR, ST, M.Si</u> Pangkat : Pembina NIP. 19730714 200003 1 002	

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Burau
2	PROGRAM	: Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3	KEGIATAN	: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4	SUB KEGIATAN	: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Burau
6	SUMBER DANA	: Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 2.675.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	- HASIL	: Persentase kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Masyarakat di wilayah kecamatan Burau

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

okoh agama dan tokoh masyarakat merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat dengan menjaga keharmonisan antar pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat maka akan semakin terjaga ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat

B. Tujuan

Peningkatan ketertiban dan Ketentraman Umum

C. Strategi Pencapaian

- 1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan
- 2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																																Bend./ PPTK	
2	Pelaksanaan kegiatan																																																	PPTK
3	Pembuatan SPJ																																																	PPTK

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	70.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	225.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	140.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	= Rp.	2.240.000
		= Rp.	2.675.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebesar Rp. 2.675.000,00

F.	PPK	PPTK
	<u>ANDI PANETTO</u>	<u>SURIADI, SH</u>
	Mengetahui C A M A T,	
	<u>H. UMAR, ST, M.Si</u> Pangkat : Pembina NIP. 19730714 200003 1 002	

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1	NAMA SKPD	: Kecamatan Burau
2	PROGRAM	: Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3	KEGIATAN	: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4	SUB KEGIATAN	: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5	LOKASI KEGIATAN	: Kecamatan Burau
6	SUMBER DANA	: Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum
7	JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 2.685.000,00
8	INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA	
	- CAPAIAN PROGRAM	: Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	- MASUKAN	: Dana yang dibutuhkan
	- KELUARAN	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
	- HASIL	: Persentase kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
9	KELOMPOK SASARAN KEGIATAN	: Masyarakat di wilayah kecamatan Burau

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Penegakan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak keterlibatan pihak lain sangat diperlukan karena itu koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan

B. Tujuan

Peningkatan ketertiban dan Ketentraman Umum

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																														Bend./ PPTK			
2	Pelaksanaan kegiatan																																																PPTK	
3	Pembuatan SPJ																																																PPTK	

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	175.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	375.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	455.000
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	1.680.000
		= Rp.	2.685.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 2.685.000,00

F.	PPK	PPTK
	<u>ANDI PANETTO</u>	<u>SURIADI, SH</u>
	Mengetahui C A M A T,	
	<u>H. UMAR, ST, M.Si</u> Pangkat : Pembina NIP. 19730714 200003 1 002	

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | NAMA SKPD | : | Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |
| 3 | KEGIATAN | : | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |
| 4 | SUB KEGIATAN | : | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : | Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : | Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : | Rp. 23.023.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan |
| | - MASUKAN | : | Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : | Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan |
| | - HASIL | : | Persentase urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : | Masyarakat di wilayah kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	233.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	225.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	315.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	250.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	= Rp.	22.000.000
		= Rp.	23.023.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebesar Rp. 23.023.000,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

NURHAEMANG, SE

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | NAMA SKPD | : | Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| 3 | KEGIATAN | : | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| 4 | SUB KEGIATAN | : | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : | Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : | Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : | Rp. 3.580.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : | Persentase Capaian Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| | - MASUKAN | : | Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |
| | - HASIL | : | Persentase urusan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : | Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa merupakan salah satu dasar hukum yang dijadikan pedoman bagi pemerintahan desa untuk menentukan/memutuskan kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan.

B. Tujuan

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang lebih baik

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																														Bend./ PPTK			
2	Pelaksanaan kegiatan																																														PPTK			
3	Pembuatan SPJ																																														PPTK			

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. Biaya yang diperlukan

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	= Rp.	35.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	150.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	70.000
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	= Rp.	125.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	= Rp.	3.200.000
		= Rp.	3.580.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebesar Rp. 3.580.000,00

F.	PPK	PPTK
	<u>ANDI PANETTO</u>	<u>NURHAEMANG, SE</u>
	Mengetahui C A M A T,	
	<u>H. UMAR, ST, M.Si</u> Pangkat : Pembina NIP. 19730714 200003 1 002	

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | NAMA SKPD | : | Kecamatan Burau |
| 2 | PROGRAM | : | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| 3 | KEGIATAN | : | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| 4 | SUB KEGIATAN | : | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan |
| 5 | LOKASI KEGIATAN | : | Kecamatan Burau |
| 6 | SUMBER DANA | : | Dana Transper Umum – Dana Alokasi Umum |
| 7 | JUMLAH ANGGARAN | : | Rp. 3.345.000,00 |
| 8 | INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA | | |
| | - CAPAIAN PROGRAM | : | Persentase Capaian Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| | - MASUKAN | : | Dana yang dibutuhkan |
| | - KELUARAN | : | Jumlah Desa yang Melakukan Pembangunan Kawasan Pedesaan |
| | - HASIL | : | Persentase urusan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| 9 | KELOMPOK SASARAN KEGIATAN | : | Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Burau |

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas fungsi / Kebijakan

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1 Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2 Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- 3 Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 4 Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 5 Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan
- 6 Membina penyelenggaraan pemerintahan desa

2 Gambaran Umum

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu untuk membuat terobosan pembangunan dari lingkup kewilayahan terkecil yaitu Desa. Desa sebagai sendi negara merupakan titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamiskan pembangunan di desa akan memberikan dampak secara simultan terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas.

B. Tujuan

Tercapainya percepatan pembangunan kawasan pedesaaan di Kecamatan Burau yang berimplikasi kepada peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

C. Strategi Pencapaian

1 Metode Pelaksanaan

Pada kegiatan ini bersifat rutin dalam pencapaian keluaran dilakukan dengan memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan

2 Tahapan dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap bulan berjalan selama 12 bulan dalam kurun waktu satu tahun dan dimulai dari bulan Januari s.d Desember 2025, dapat di lihat jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No	Uraian Kegiatan	B U L A N																																																Pen. jawab
		Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust				Sept				Okt				Nop				Des				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Penyediaan dana																																														Bend./ PPTK			
2	Pelaksanaan kegiatan																																																PPTK	
3	Pembuatan SPJ																																																PPTK	

D. Waktu Pencapaian

Kegiatan ini dijadwalkan akan berlangsung selama setahun yaitu 1 Januari s.d 31 Desember 2025

E. **Biaya yang diperlukan**

Pada sub kegiatan ini biaya yang diperlukan adalah :

1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	= Rp.	75.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	= Rp.	70.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	= Rp.	960.000
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	= Rp.	2.240.000
		= Rp.	3.345.000

Jadi jumlah biaya keseluruhan untuk membiayai sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 3.345.000,00

F. **PPK** **PPTK**

ANDI PANETTO

OLSIVIANA, SP

Mengetahui
C A M A T,

H. UMAR, ST, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730714 200003 1 002